

Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima Atas Keputusan Relokasi sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Peraturan Tata Tertib Kota Tahun 2016-2017 (Survey di Kota Ponorogo)

Dhika Amalia Kurniawan
Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
Email : Dhika_amalia91@yahoo.com

Abstract

City is one of assets possessed by a region, so its comfort, beauty and order must be preserved for the purposes and prosperity together. But the problem often arises is the emergence of the impact that resulted in the security and beauty city as well as the area becomes disturbed is the problem of street hawkers (street vendors). Where the street vendors have been using the means of public facilities in the city, in this case is the city of Ponorogo. Along the highway Ponorogo decorated by the street vendors who sell from the morning and change with street vendors who sell afternoon until night. Not only the beauty of the city is threatened, congestion has become commonplace in Ponorogo, besides causing scattered rubbish everywhere as well as improperly buyer motorcycle parking adds to the noise of the Ponorogo city. This research uses descriptive qualitative method by doing interview, observation and documentation. The results of this study concluded that the street vendors who will be relocated are only street vendors located on Ponorogo city protocol road. They are willing to relocate in the hope that local governments provide more than ever before welfare benefits such as providing new business ventures and strategic new places, crowded and announced as a culinary tourism center, security guarantees, safeguards and other expectations. The street vendors hope in a new place their trade business can be balanced even can grow, not decreased in terms of income.

Keywords: *Street vendors, Regulation of the Ponorogo city*

Abstrak

Kota adalah salah satu aset yang dimiliki oleh suatu daerah, sehingga kenyamanan, keindahan dan ketertibannya haruslah dipelihara untuk keperluan dan kesejahteraan bersama. Namun masalah yang sering muncul adalah timbulnya dampak yang mengakibatkan keamanan dan keindahan kota sekaligus daerah tersebut menjadi terganggu adalah masalah pedagang kaki lima (PKL). Di mana para PKL ini telah menggunakan sarana-sarana fasilitas umum di kota, dalam hal ini adalah kota Ponorogo. Sepanjang jalan raya Ponorogo dihiasi oleh pada PKL yang berjualan dari pagi dan berganti dengan PKL yang berjualan sore sampai malam hari. Tidak hanya keindahan kota yang terancam, kemacetan pun sudah menjadi hal yang biasa di Ponorogo, selain itu menimbulkan sampah berserakan di mana-mana serta parkir motor pembeli yang tidak semestinya menambah kegaduhan kota Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa para pedagang kaki lima yang akan direlokasi hanyalah PKL yang berada di jalan protokol kota Ponorogo. Mereka bersedia direlokasi dengan harapan bahwa pemerintah daerah memberikan jaminan kesejahteraan melebihi dari sebelumnya misalnya seperti memberikan tunjangan berupa modal usaha dan tempat baru yang strategis, ramai dan diumumkan sebagai pusat wisata kuliner, jaminan keamanan, perlindungan dan beberapa harapan lainnya. Para PKL berharap di tempat yang baru usaha dagang mereka dapat seimbang bahkan bisa berkembang, tidak mengalami penurunan dalam hal penghasilan.

Kata Kunci : PKL, Tata Tertib Kota Ponorogo.

Pendahuluan

Tata tertib kota merupakan salah satu peraturan pemerintah yang telah baku dan disusun untuk kepentingan suatu daerah. Sehingga peraturan yang ada di dalamnya merupakan peraturan yang berfungsi untuk menjaga keindahan, kenyamanan dan ketertiban suatu daerah dan kota tertentu. Pusat kota yang menjadi jantung daerah dijadikan simbol kekayaan daerah tertentu, dimana estetika, kebersihan dan tatanan nya wajib dijaga oleh pemerintah daerah.

Demi terwujudnya peraturan tersebut tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, disamping hiruk pikuk kota, adanya satu permasalahan yang harus mendapat perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah setempat, adalah masalah pedagang kaki lima (PKL). Peraturan daerah (PERDA) sebenarnya sudah di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat, namun tampaknya hal tersebut selalu mendapat menolakan bahkan pelanggaran yang

berkepanjangan. Menjamurnya PKL adalah salah satu akibat tidak seimbang jumlah penduduk dibanding jumlah lapangan kerja yang tersedia, sehingga berjualan menjadi alternatif yang paling ampuh bagi mereka demi memenuhi tuntutan hidup. Namun ternyata keberadaan PKL sering kali mengganggu bahkan telah merusak keindahan dan tatanan kota setempat, dalam hal ini khususnya kota Ponorogo.

PKL telah tersebar secara merata hampir diseluruh sudut kota Ponorogo, dengan berbagai macam jenisnya mulai dari berjualan makanan, pakaian, kios-kios kecil, penjual es, penjual mainan, kaset, pedagang koran dan sebagainya. Namun kenyataannya sampai saat ini masih belum ada perhatian khusus dari pemerintah kepada para PKL yang kerap kali berjualan sembarangan di trotoar dan di pinggir-pinggir jalan sehingga membuat kemacetan dan merusak tatanan kota Ponorogo.

Di satu sisi, PKL merupakan solusi bagi jumlah pengangguran di Ponorogo yang semakin meningkat sehingga PKL memberikan peran yang cukup penting bagi perekonomian, serta perannya mengkontribusi pendapatan daerah melalui pajak yang dipungut pemerintah setempat. Namun nampaknya di sisi lain juga merupakan masalah tersendiri bagi pemerintah daerah karena PKL telah melanggar peraturan tata tertib kota yang dibuat dan di sosialisasikan sebelumnya.

Melihat fenomena banyaknya PKL yang sangat banyak tersebar di Ponorogo, dapat diprediksi bahwa kondisi tersebut karena adanya faktor internal dan faktor eksternal yang melatarbelakanginya. Faktor internal adalah karena adanya kebutuhan yang harus dicukupi, adanya keinginan untuk berwirausaha, pengembangan diri dan lain sebagainya. Lalu faktor eksternal yang melatarbelakangi adanya PKL di Ponorogo adalah karena minimnya lowongan pekerjaan yang memadai, tidak adanya peraturan yang tegas dari pemerintah daerah serta banyaknya PKL yang datang dari luar kota lain dan sebagainya.

Demikian panjang masalah yang harus segera di atasi oleh pemerintah daerah Ponorogo terkait keberadaan PKL agar tidak lagi merusak keindahan dan tatanan kota, sehingga atas keputusan ditegaskannya peraturan tata tertib kota ponorogo 2016-2017 ini, perlu adanya tindak lanjut terhadap nasib para PKL tersebut agar ke dua permasalahan ini dapat di atasi baik menjaga kebersihan kota maupun menjaga keberlanjutan PKL yang ada. Dari masalah yang

ada, saat ini pemerintah daerah telah memberikan wacana tentang pemindahalihan tempat untuk seluruh PKL di Ponorogo. Namun tampaknya tidak semudah yang direncanakan dalam memindah para PKL yang jumlahnya kurang lebih 980 penjual. Pemerintah perlu menyiapkan sarana-sarana yang mereka perlukan agar proses pemindahalihan PKL berjalan dengan lancar sesuai program pemerintah. Sehingga dari latar belakang masalah tersebut, penulis ingin menganalisa macam kebutuhan yang mampu membuat para PKL menyetujui peraturan pemerintah Ponorogo dan bersedia untuk dipindahkan ke lokasi yang telah di siapkan oleh pemerintah. Tentunya tempat yang mereka harapkan mampu memberikan jaminan yang lebih baik dari tempat yang lama, baik keamanan, tempat yang terjangkau, akses yang mudah dan ramai pengunjung.

Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas secara sederhana dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan apa saja yang di harapkan dan dibutuhkan para PKL dengan adanya keputusan relokasi ke tempat yang baru?
- b. Apa saja yang disediakan pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyiapkan proses relokasi bagi PKL?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan para PKL dengan adanya keputusan relokasi ke tempat yang baru.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang telah disediakan dan disiapkan pemerintah kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan relokasi para PKL.

Manfaat Hasil Penelitian

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah kabupaten Ponorogo terkait kebutuhan PKL dengan adanya keputusan relokasi.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam memenuhi kebutuhan PKL atas keputusan relokasi.
3. Sebagai bahan referensi dan pengembangan penelitian selanjutnya.

Tinjauan Pustaka

1. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu bidang usaha informal yang terbentuk karena banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai. PKL sebagai bentuk pekerjaan yang paling banyak di pilih karena mudah dalam merintisnya, cukup bermodalkan gerobak/tenda dengan modal uang yang tidak banyak/relatif kecil, dan jam buka yang sesuai keinginan dan tentunya juga tidak memiliki ijin usaha. Dengan berbagai macam barang maupun jasa yang ditawarkannya untuk masyarakat memang menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar masyarakat karena harganya yang terjangkau dan mudah ditemukan di jalan-jalan.

Pada umumnya yang disebut pedagang adalah orang-orang yang menjual barang maupun jasa kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan dengan cara memperjualbelikan agar memperoleh suatu keuntungan.¹ Sedangkan yang disebut pedagang kaki lima adalah orang-orang yang berdagang dengan menggunakan gerobak untuk berjualan dan mereka yang menggunakan trotoar, tepi-tepi jalan, jalan raya, taman kota, tempat-tempat umum, jembatan, alon-alon dan lain-lain saat menjalankan usahanya tanpa izin resmi.²

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu aktivitas sektor informal perkotaan berbasis publik yang berbentuk perdagangan dijalanan. Sedangkan Pengertian pedagang kaki lima yang tertuang dalam PERDA kabupaten Ponorogo Nomor 5 tahun 2011 menerangkan bahwa pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana Kabupaten dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Kabupaten antara lain badan jalan, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.³

Dari beberapa pengertian tentang pedagang kaki lima diatas dapat ditarik suatu simpulan bahwa pedagang kaki lima merupakan

¹ Jullisar An Naf, *Pedagang Kaki Lima dengan Permasalahannya*, Jakarta: Galan, 1983.

² Dimara, Daan, *Pedagang Kaki Lima Di Jakarta*. Jakarta : PDSM, 1979.

³ Ramli Rusli, 1992. *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

suatu usaha yang tidak formal dan menggunakan modal yang rendah dengan jalan menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menggunakan bahu jalan, ruang publik untuk melangsungkan perdagangannya.

Disebut pedagang kaki lima karena biasanya mereka menggunakan gerobak dengan tiga kaki dan dua kaki pedangan yang mendorong gerobak tersebut sehingga istilah PKL digunakan untuk memberi nama pedangan tersebut.

Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Berbicara tentang pedagang kaki lima memang sangat beragam pengertian dan pendapatnya. Namun dapat di simpulkan bahwa para pedagang yang berjualan bukan pada tempatnya tetapi menggunakan sarana-sarana umum, jalan raya, trotoar, jembatan, alon-alon dan lain sebagainya dapat disebut sebagai PKL. Karakteristik pedagang kaki lima menurut antara lain:⁴

- Pedagang yang tidak memiliki izin usaha yang formal.
- Para pedagang yang tidak membutuhkan pendidikan formal.
- Pedagang dengan modal usaha kecil.
- Usaha yang dilakukan bersifat tidak teratur baik jam kerjanya ada yang pagi, siang, sore bahwa ada yang berjualan dini hari serta lokasi yang digunakan pun kadang dapat berpindah-pindah.
- Para pedagang yang berjualan dengan menggunakan lokasi yang bukan tempat untuk berjualan seperti jalan raya, trotoar, pinggir jalan, jembatan, alon-alon, dan sarana umum lainnya
- Para pedagang dengan beranekaragam jenis dagangan, baju, sepatu, tas, mainan anak-anak, aksesoris, buku-buku, makanan, camilan, minuman, buah-buahan, ada pula yang menggelar lapak dengan berbagai macam dagangan dan masih banyak lagi.
- Para pedagang kaki lima /PKL ada yang menggunakan gerobak yang di dorong, sepeda gerobak, ada yang menggunakan payung, sepeda motor, ada pula yang menempati trotoar dengan membuat bangunan terbuka dan atap dengan kain/terpal/ seng yang tidak permanen dan lain-lain.

⁴ Jullisar An Naf., *Op cit.*

Profil Pedagang Kaki Lima

Fenomena menjamurnya Pedagang kaki lima adalah hal yang terjadi secara alami karena berbagai faktor yang melatar-belakanginya. Tuntutan sektor formal yang menetapkan standar kualifikasi pendidikan dan ketrampilan yang tinggi membuat masyarakat berinisiatif untuk bekerja pada sektor informal, antara lain mendirikan toko, warung dan juga berjualan keliling yang biasa disebut pedagang kaki lima. PKL memiliki profil yang beragam mulai dari usia, jenis kelamin, pendidikan, status sosial dll.

Menurut data dari dinas Indakop Ponorogo menunjukkan bahwa jumlah seluruh pedagang kaki lima di Ponorogo pada tahun 2015-2016 berjumlah 980 PKL yang tersebar diseluruh jalan-jalan protokol, taman kota, trotoar, dan sudut-sudut kota Ponorogo. Mereka berasal dari penduduk asli Ponorogo dan juga pendatang dari luar kota Ponorogo yang sementara tinggal di Ponorogo dengan latar belakang pendidikan SMP, SMA dan ada juga yang lulusan S1.

Profil pedagang kaki lima dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik usia pelaku usaha, jenis usaha yang dilakukan, karakteristik PKL berdasarkan status perkawinan, karakteristik menurut tingkat pendidikan, karakteristik menurut asal daerah. Dan karakteristik berdasarkan keuntungan rata-rata yang dihasilkan.⁵

Faktor Penyebab Timbulnya Pedagang Kaki Lima

Pada dasarnya masalah pedagang kaki lima timbul karena adanya kebingungan dari masyarakat dimana tidak adanya lapangan pekerjaan bagi mereka, sedangkan kebutuhan menuntut setiap hari untuk dipenuhi. Sehingga ide untuk menghasilkan pendapatan walaupun kecil inilah yang menyebabkan masyarakat memilih untuk berdagang. Ada yang berdagang di pasar, membuat warung makan/warung kopi dan berjualan di jalan-jalan maupun tempat umum dengan melihat adanya keramaian di tempat tersebut sehingga berharap rejeki akan ada di sana.

Sedikitnya lapangan pekerjaan serta tuntutan syarat-syarat kerja yang sekarang tidak bisa masyarakat penuhi karena berbagai alasan, misalnya pendidikan yang tidak sesuai, ketrampilan yang tidak memadai, persaingan yang ketat dan lain sebagainya,

⁵ Riat, Aziz. Profil Sektor Informal Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Altijarah*, Vol. 2 (No.1), 2016.

sehingga jalan yang mereka ambil adalah dengan berjualan atau yang disebut dengan wirausaha. Namun karena mereka menempati lokasi yang tidak semestinya sehingga mereka sering disebut dengan pedagang kaki lima (PKL).

Diantara latar belakang/faktor penyebab timbulnya pedagang kaki lima antara lain⁶:

- Minimnya lowongan pekerjaan yang ada.
- Tidak seimbangnya pembangunan perkotaan dan pedesaan sehingga timbulnya urbanisasi yang mengakibatkan banyaknya sektor informal yang tumbuh berkembang.
- Kemudahan dalam membuat usaha/dagang dengan modal yang relatif kecil dan tanpa izin usaha.
- Dapat dilakukan kapan saja tanpa ikatan dengan instansi resmi sehingga tidak banyak persyaratan dan peraturan.
- Adanya masyarakat yang ingin berkembang dan berwirausaha.
- Dan lain sebagainya

Peran Pedagang Kaki Lima

Dengan melihat kondisi saat ini, PKL yang semakin beragam dan banyak menjamur dipinggir-pinggir jalan tentu memiliki dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Dilihat dari sisi positifnya, PKL menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, yang lebih utama PKL memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi pada khususnya dan menjadi penyokong pendapatan perekonomian pada umumnya.

Sedangkan bila melihat sisi negatifnya PKL yang banyak menjamur tersebut sering kali menggunakan tempat-tempat yang tidak semestinya mereka gunakan, trotoar misalnya, tepi jalan, tempat-tempat umum, bahkan taman kota di jadikan wadah sebagai tempat jualan mereka. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan visi pemerintah kota untuk mewujudkan ketertiban umum dan keindahan kota.

Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima

Jenis barang yang diperdagangkan PKL sangatlah beragam. Dalam operasinya mereka biasanya menyebar dan bercampur

⁶ Erna Widodo. *Konstruksi kearah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Adipura, 2000.

dengan para pedagang lainnya. Jenis dagangan yang ditawarkan oleh para PKL dikelompokkan menjadi empat, antara lain:⁷

- a. Pedagang kaki lima (PKL) dengan barang dagangan yang belum diproses atau tidak diproses. Misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, ikan dll.
- b. Pedagang kaki lima (PKL) dengan barang dagangan yang sudah diproses atau makanan yang siap saji. Misalnya nasi, gorengan, lauk, rujak buah, makanan ringan, camilan, roti, bakso dll.
- c. Pedagang kaki lima (PKL) dengan barang dagangan yang bukan makanan. Misalnya pakaian, sepatu, aksesoris, tas, mainan anak-anak, alat-alat rumah tangga, hiasan.
- d. Pedagang kaki lima (PKL) yang menawarkan jasa dalam operasionalnya. Misalnya jasa sewa mainan anak-anak dll.

Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian, Objek dan Subyek

Lokasi penelitian ini berada di daerah kota Ponorogo. Objek dalam penelitian ini adalah para pedagang kaki lima yang beroperasi di kabupaten Ponorogo yang akan di relokasi ke tempat yang telah di sediakan oleh pemerintah daerah. Dan Subyek penelitian adalah pedagang kaki lima yang berada di jalan-jalan protokol kabupaten Ponorogo.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif digunakan untuk memberi gambaran secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta-fakta yang terjadi dalam obyek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini adalah para pedagang kaki lima di Ponorogo yang telah ditentukan kriterianya antara lain meliputi:⁸

⁷ McGee. T.G dan Y.M.Yeung. *Howkers In Shoutheast Asia Cities, Planning For The Bazar Economy*. Ottawa: 1997.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Keempat belas. Bandung: Alfabeta, 2011

- a. Observasi (pengamatan)
dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mendapat hasil pengamatan obyek yang akan diteliti yaitu pedagang kaki lima (PKL) yang berada di kabupaten Ponorogo, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Observasi dilakukan untuk mendapat gambaran obyek yang diteliti dengan mudah dan mendapatkan info bagaimana keadaan para PKL yang tersebar di Ponorogo melakukan operasionalnya setiap hari di pinggir-pinggir jalan, trotoar dan tempat umum.
- b. Interview (wawancara)
Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan penelitian secara tidak terstruktur. Peneliti bertindak sebagai pewawancara para PKL di kabupaten Ponorogo dalam hal kebutuhan yang mereka harapkan apabila rencana relokasi PKL dilakukan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya dan dihimpun untuk dianalisa dan ditarik kesimpulan. Dalam hal ini data primer didapat dari dinas Indakop Ponorogo terkait jumlah PKL di Ponorogo, daftar PKL yang akan direlokasi dan gambar lokasi baru yang disediakan pemerintah daerah yang akan digunakan untuk menampung para PKL tersebut, dokumen-dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, dan catatan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁹

Analisa Dan Pembahasan

1. Rencana Relokasi Pedagang Kaki Lima

Progam pemerintah terkait tata tertib kota yang tercantum dalam undang-undang Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, saat ini sedang di lakukannya implementasi yang ketat. Sebenarnya hal ini telah berlangsung sejak dahulu tetapi implementasinya belum 100% baik, masih banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan dan sulit untuk di pecahkan, sehingga para PKL semakin lama semakin banyak dan tersebar hampir diseluruh wilayah Ponorogo. Saat ini tampaknya hal tersebut sedikit demi sedikit akan berubah, Pemerintah daerah Ponorogo memperbaiki

⁹ Sugiono, *Ibid.*

kinerjanya dengan menerapkan peraturan-peraturan yang tertuang dalam UU PERDA Nomor 5 tahun 2011 tersebut yaitu salah satunya menjaga ketertiban umum termasuk jalan raya, taman kota dan tempat lain dari kerumunan para pedagang kaki lima.¹⁰

Akhir Tahun 2016 dan memasuki tahun 2017 seluruh PKL yang ada di Ponorogo akan ditertibkan, terutama adalah jalan-jalan protokol. Jalan protokol adalah jalan utama di kota-kota besar, jalan yg menjadi pusat keramaian lalu lintas. Terdapat beberapa jalan protokol di Ponorogo yang ditempati oleh para pedagang kaki lima, di antaranya adalah:

Tabel 1.0
JUMLAH PKL KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2016

NO	JALAN	JUMLAH PKL	KTP PONOROGO	KTP LUAR PONOROGO	WAKTU BERJUALAN	
					PAGI	SORE
1	Juanda	73	70	3	25	47
2	Jl. Jendral Sudirman	70	63	7	2	37
3	Jl. Gajah Mada	34	32	2	4	28
4	Jl. Suromenggolo	82	77	4	45	34
5	Jl. Sultan Agung	32	30	2	1	19
6	Jl. Gatot Subroto	17	17	0	0	17
7	Jl. Soekarno Hatta	87	82	5	9	76
8	Jl. Urip Sumoharjo	24	17	7	0	25
9	Jl. Diponegoro	16	13	3	0	15
10	Jl. Ahmad Dahlan	10	9	1	8	2
11	Jl. Menur	16	16	0	10	5
JUMLAH		461	426	34	104	305

Sumber: data pemetaan PKL oleh Dinas Perindagko kota Ponorogo tahun 2016, diolah

Dari Tabel 1.0 dapat disimpulkan bahwa rencana relokasi para pedagang kaki lima yang di laksanakan atas dasar Undang- undang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berjumlah empat ratus enam puluh satu (461) dari jumlah keseluruhan sembilan ratus delapan puluh (980) PKL, dengan asal daerah dan engan jam buka dagang yang berbeda. Mereka (PKL) telah menempati jalan-jalan protokol kota Ponorogo dengan jumlah sebelas (11) jalan protokol di Kabupaten Ponorogo yang akan ditertibkan dan direlokasikan

¹⁰ Peraturan daerah kabupaten Ponorogo Nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kota Ponorogo.

ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Sedangkan selain jalan protokol masih terdapat kebebasan para pedagang PKL untuk berjualan di jalan tersebut. Dan para PKL yang menempati taman kota/Alon-alon Ponorogo tidak akan di relokasi namun di atur jam bukanya sesuai kesepakatan pihak PKL dan pemerintah daerah, dengan jam buka mulai jam 15.00 WIB sampai sebelum jam 24.00 WIB. Hal ini dilakukan untuk mengatur agar tidak terjadi kemacetan jalan sekaligus untuk mengatur keindahan dan ketertiban kota Ponorogo.¹¹

Dan dari data yang diperoleh Dinas Indakop kabupaten Ponorogo, pihak pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi lokasi baru yang akan ditempati para PKL, lokasi tersebut antara lain:

TABEL 1.2
Tempat Relokasi PKL

NO	Lokasi
1	Lapangan timur OKAZ Ponorogo
2	Lapangan selatan bank BCA Ponorogo
3	Lapangan parkir pasar Songgo langit Ponorogo
4	Taman Sukowati
5	Lapangan keniten Ponorogo (bekas RS umum)
6	Lapangan Eksterminal (Tambak bayan Ponorogo)

Sumber: Data Pemetaan PKL oleh Dinas Perindagko kota Ponorogo tahun 2016, diolah

Rencananya para PKL yang berada di jalan protokol Ponorogo akan dipindah alihkan ke lokasi-lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah tersebut, namun hal ini akan terdapat banyak perlawanan dan rintangan karena tempat yang baru belum tentu menjamin adanya pembeli yang banyak dan ramai seperti tempat-tempat yang mereka (PKL) gunakan sebelumnya.

Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dengan Adanya Keputusan Relokasi 2016- 2017

Dengan adanya peraturan tata tertib kota yang saat ini sedang digarap pemerintah kota Ponorogo terkait PKL, maka mau tidak

¹¹ Undang-undang No 26 tahun 2007 Tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, Tentang tata ruang.

mau PKL harus berpindah ke lokasi yang baru, jika tidak mereka akan digusur secara paksa atau diberikan sanksi untuk tidak boleh berjualan lagi di kawasan Ponorogo. Sehingga pemerintah daerah wajib menyediakan tempat yang baru untuk semua PKL di Ponorogo. Tempat yang baru haruslah sesuai dengan harapan semua PKL agar diterima semua pihak dengan lapang dada tanpa ada pertentangan dan perlawanan. Kesuksesan dan keberhasilan suatu usaha yang akan dilaksanakan sangat tergantung dengan pemilihan lokasi sebagai tempat berusaha. Pemerintah harus dapat melakukan pemilihan lokasi usaha yang tepat agar kelangsungan usaha PKL terjamin.

Para PKL berharap tempat baru yang disediakan oleh pemerintah mampu memberikan dampak yang lebih baik dan memberikan kemakmuran dalam hal ekonomi dan sosial yaitu tempat yang ramai pengunjung seperti halnya tempat yang terdahulu. Maka hasil dari survey dan wawancara terhadap sebagian besar PKL memberikan gambaran tentang kebutuhan-kebutuhan atas keputusan relokasi sebagai berikut.

1. Tempat usaha yang strategis

Hasil wawancara dengan sebagian besar PKL di Ponorogo yang berada di jalan Protokol, hasilnya mampu menampung aspirasi tentang keinginan mereka atas keputusan relokasi. Salah satunya adalah tempat usaha baru yang strategis. Artinya tempat yang mudah untuk dikunjungi baik oleh masyarakat Ponorogo maupun pendatang dengan akses jalan yang mudah dan menarik untuk dikunjungi serta berada di tengah kota Ponorogo, dan tentunya tidak terpencil, tempat yang mudah di akses masyarakat dalam membeli atau sekedar jalan-jalan, tempat yang luas dan terdapat parkir yang memadai untuk pengunjung yang datang serta tempat yang berada di pusat keramaian. Para PKL berharap tempat yang baru memberikan jaminan yang layak untuk mengembangkan usaha dagang mereka.

2. Lokasi yang disahkan sebagai obyek wisata kuliner

Relokasi bagi para PKL merupakan hal yang sulit diterima karena akan membutuhkan penyesuaian yang lama dan tentunya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap uang pemasukan para PKL. Bila dahulu mereka (PKL) mempunyai tempat mangkal/ berjualan yang sudah bertahun-tahun ditempati dan dengan konsumen serta pelanggan setianya, kini sedikit banyak akan terjadi

perubahan, karena ketika semua PKL di jalan protokol Ponorogo dijadikan dalam satu atau lebih lokasi yang telah disediakan pemda Ponorogo maka akan terjadi persaingan yang sangat ketat karena banyaknya pedagang yang sama dengan konsumen yang berbeda-beda. Tentunya pelanggan lama mereka (PKL) sedikit banyak akan hilang dan kesulitan untuk kembali membeli karena banyaknya penjual yang ada dalam satu lokasi.

Sehingga melihat dampak yang mungkin terjadi di kemudian hari, maka perlu adanya daya tarik agar tempat yang baru bagi para PKL dapat mendatangkan banyak pengunjung, yaitu dengan di sahkannya tempat baru sebagai objek wisata Ponorogo dan pusat oleh-oleh dan perlu adanya bantuan promosi pemerintah serta sosialisasi kepada masyarakat Ponorogo bahwa lokasi-lokasi tersebut adalah pusat jajanan dan rekreasi di Ponorogo, sehingga tempat yang baru mampu memberikan jaminan yang lebih layak dari tempat yang sebelumnya. Dengan di sahkannya sebagai objek wisata kuliner dan pusat oleh-oleh akan menjadi daya tarik konsumen untuk berkunjung maupun jalan-jalan ke tempat tersebut. Dan usaha para PKL mampu menjadi unit usaha yang mandiri dan memberikan nilai tambah bagi wilayah kabupaten Ponorogo.

3. Kios-Kios atau bangunan untuk berdagang

Para PKL membutuhkan adanya tunjangan berupa kios-kios atau bangunan ruko yang dapat digunakan untuk usaha dagang mereka, dengan kios-kios atau ruko tersebut para PKL tidak perlu lagi berebut tempat dengan para PKL lain yang akhirnya menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan bagi yang lain, untuk itu pemerintah daerah diharapkan menyediakan kios-kios yang permanen dan adil merata bagi semua PKL dan sah digunakan tanpa ada perbedaan dikemudian hari untuk semua PKL di Ponorogo.

4. Peraturan yang dinamis

Di lokasi yang baru pasti tidak akan lepas dari berbagai peraturan tentang penataan PKL dan lain sebagainya, peraturan memang penting demi ketertiban dan kelancaran kegiatan dagang. Namun PKL berharap aturan-aturan yang dibuat dan diterapkan merupakan aturan yang baik untuk semua pihak baik pemerintah maupun PKL itu sendiri. Sehingga diharapkan peraturan yang ada adalah peraturan yang dinamis artinya mampu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi PKL, tidak kaku dan tidak menang

sendiri. Misalnya surat perizinan berdagang, peraturan jam kerja/ jam buka PKL, tarif retribusi dll.

5. Jaminan keamanan

Keamanan adalah kebutuhan semua orang, sehingga keamanan adalah hal yang perlu diperhatikan. Baik para pedagang kaki lima maupun pengunjung membutuhkan adanya keamanan dan kenyamanan saat berada di tempat berjualan PKL. Mereka membutuhkan penjagaan aparat keamanan agar ketertiban dan kenyamanan dapat dirasakan. Misalnya adalah keamanan dari penjurian/perampokan, keamanan dari para pengamen yang lalu lalang meminta-minta dengan jumlah pengamen yang banyak sehingga dapat mengganggu pengunjung dan juga pedagang.

6. Sarana umum lainnya

Di lokasi berjualan yang baru, para PKL tentu membutuhkan sarana-sarana penunjang untuk kelancaran dalam bisnis dagangnya. Sarana umum tersebut antara lain seperti masjid atau mushola untuk sembahyang, toilet atau MCK untuk kebutuhan sehari-hari, air bersih /pengairan untuk cuci-cuci peralatan dagang, tempat pembuangan sampah, parkir yang luas sehingga memudahkan pengunjung untuk membeli di lokasi tersebut dan sarana umum lain-lain yang merupakan kebutuhan dalam kegiatan PKL sehari-hari.

7. Bantuan modal dan peralatan dagang

Berangkat dari latar belakang PKL mayoritas dari mereka adalah para pedagang dengan modal yang minim dan pas-pasan. Dengan menggunakan gerobak dorong atau sepedanya mereka berjualan demi memenuhi tuntutan hidup. Untuk membantu kemakmuran dan perkembangan masa depan para PKL mereka berharap pemerintah daerah memberikan bantuan dalam hal modal untuk berjualan dan atau peralatan dagang seperti gerobak/meja kursi lipat, peralatan memasak dll.

Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Peraturan tata tertib kota serta undang-undang Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah hal yang sangat

penting untuk diaplikasikan dengan baik agar keindahan dan ketertiban kota mampu di jaga serta kemacetan jalan raya mampu diatasi. Keputusan tata tertib kota salah satunya adalah dengan mentertibkan adanya PKL yang menyebar luas di Ponorogo dengan jalan melakukan relokasi para PKL yang berada di jalan Protokol/jalan besar di kabupaten Ponorogo, yang berjumlah sebelas (11) jalan protokol, sedangkan PKL yang berada diluar jalan protokol tetap diperbolehkan untuk beroperasi/berjualan di tempat tersebut.

Terdapat beberapa kebutuhan yang diharapkan para PKL sebelum mereka dipindahkan pada lokasi dagang yang baru antara lain tempat yang strategis, adanya kios-kios atau bangunan untuk berdagang, peraturan yang dinamis, jaminan keamanan, sarana umum dan juga bantuan modal usaha dan lain sebagainya.

- b. Pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi-lokasi yang baru untuk digunakan para PKL dengan jumlah enam (6) lokasi yang rencananya akan digunakan sebanyak empat ratus enam puluh satu (461) PKL yang berasal dari jalan protokol di Ponorogo. Sedangkan para PKL yang berjualan di Alon-alon Ponorogo tetap ditempatkan disana namun ada kesepakatan-kesepakatan antara pemda dengan para PKL, dan para PKL yang berada di jalan selain jalan protokol sementara tetap diijinkan untuk berjualan ditempat tersebut.

Saran

- a. Bagi Pemerintah

Lokasi yang telah disiapkan pemda Ponorogo untuk para PKL sebaiknya dipilih lokasi yang strategis dan lokasi dengan pusat keramaian, sebab bila ditempatkan di beberapa lokasi yang disediakan yang jauh dari keramaian dan jalan raya akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha PKL.

Pemerintah daerah sebaiknya membantu para PKL baik secara materiil yaitu modal dan non materiil yaitu keamaan, pengetahuan dan pemberdayaan karena disatu sisi PKL adalah satu satunya usaha yang mampu masyarakat lakukan ditengah minimnya lapangan pekerjaan dan ekonomi yang pas-pasan. Maka perlu adanya dukungan dan bantuan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan modal kepada para PKL, sebab dari latar belakang PKL yang tergolong pas-pasan akan kesulitan

untuk meminjam modal pada BANK dengan syarat dan prosedur yang berlaku. Sehingga apabila pemerintah daerah membantu kemakmuran usaha PKL akan menjadikan usaha tersebut berkembang dan mandiri serta mampu memberikan nilai tambah bagi kabupaten Ponorogo.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih mengembangkan penelitian ini berkaitan dengan pertimbangan pemerintah daerah dalam menagatasi dan memberdayakan para PKL sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian serta nilai tambah bagi kota atau suatu wilayah.

Daftar Pustaka

- An Naf, Jullisar. 1983. *Pedagang Kaki Lima dengan Permasalahannya*, Jakarta: Galan Dimara, Daan, 1979. *Pedagang Kaki Lima Di Jakarta*. Jakarta: PDSM.
- Madjid, Rachmawati. 2013. *Dampak kegiatan pedagang kaki lima (pkl) terhadap lingkungan di dki jakarta*. Jurnal ekonomi, Vol. 1 (No. 3).
- McGee. T.G dan Y.M.Yeung.1997. *Howkers In Shoutheast Asia Cities, Planning For The Bazar Economy*. Ottawa Peraturan daerah kabupaten Ponorogo Nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kota Ponorogo.
- Riat, Aziz . 2016. *Profil Sektor Informal di Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Altijarah, Vol. 2 (No.1).
- Rusli, Ramli. 1992. *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Keempat belas. Bandung, Alfabeta.
- Undang-undang No 26 tahun 2007 Tentang atas perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang tata ruang.
- Widodo. Erna. 2000. *Konstruksi kearah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Adipura.